



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;



- b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
- c. melakukan pengelolaan Website dan Media Sosial; dan
- d. melakukan pemenuhan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) menunjuk unit kerja pengelola sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penanggung Jawab;
- b. Bagian Persidangan sebagai Pengelola Bidang Dokumen Hukum;
- c. Bagian Humas sebagai Pengelola Bidang Website dan Media Sosial; dan
- d. Bagian Umum sebagai Pengelola Bidang Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

KEEMPAT : Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) membentuk Tim Pengelola dan Struktur Organisasi sesuai Peraturan Perundang-undangan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

URIP SIHABUDIN